



PUTUSAN

Nomor 766/Pdt.G/2014/PA Skg.

حيم الله الرحمن

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGUT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat;.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 766/Pdt.G/2014/PA Skg. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah menikah pada hari Ahad, tanggal 21 Maret 2010, di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/14/III/2010, tanggal 22 Maret 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 6 bulan, pernah rukun selama 3 tahun 3 bulan dan



dikaruniai seorang anak bernama Anak I (umur 2 tahun) dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahagia, namun kebahagiaan tersebut telah sirna sejak bulan Juni 2013 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat berusaha bersabar dan menunggu Tergugat kembali namun hingga kini Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini mencapai 1 tahun 3 bulan tanpa ada nafkah dari Tergugat.
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat dan memilih cerai sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **Penggugat** dengan Tergugat **Tergugat putus** karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, dan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/14/III/2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, bertanggal 22 Maret 2010 (bukti P);

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu : Saksi I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemandakan sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Majauleng;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama tiga tahun lebih, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Irwandi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama lagi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah mencapai satu tahun lebih tanpa ada nafkah yang ditinggalkan karena keduanya sudah dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa tidak pernah diusahakan untuk damai karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Saksi kedua: Saksi II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Majauleng;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama tiga tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini sudah satu tahun lebih tanpa ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada usaha untuk merukunkan mereka karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak menyatakan bantahannya, selanjutnya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, selanjutnya mengambil putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena hanya dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa ia adalah isteri sah Tergugat dan pernah hidup bersama selama 3 tahun 3 bulan dan dikaruniai seorang anak, dan selama kurun waktu tersebut pada awalnya pernah rukun dan bahagia namun kebahagiaan tersebut sirna sejak bulan Juni 2013 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai 1 tahun lebih tanpa nafkah dari Tergugat dan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, maka secara formal gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dapat dibenarkan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian, maka keterangan Penggugat tersebut masih perlu dikuatkan dengan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ternyata bukti P. secara formal termasuk akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil saksi, sementara dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh data tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, maka menurut majelis hakim keterangan saksi tersebut dapat dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diperoleh pula data bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun 3 bulan, dan selama kurun waktu tersebut keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya bahagia, namun kebahagiaan tersebut sirna sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang sudah mencapai 1 tahun 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa apabila dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga apa yang didalilkan oleh Pnggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah didukung dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah ternyata Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 3 tahun 3 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa ternyata selama kurun waktu tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan bahagia, namun akhirnya rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa ternyata sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah ada satu tahun lebih lamanya Penggugat tidak pernah lagi hidup bersama dengan Tergugat karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa ternyata Penggugat mengambil sikap mau mengakhiri ikatan perkawinan dengan perceraian;
 - Bahwa, upaya penasihatn dari majelis hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang kini mulai retak, bahkan telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi mengakibatkan tidak adanya kebahagiaan lahir bathin, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tersebut dalam Al Qur'an Surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak pernah tercapai;

Menimbang, bahwa problema rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terus berlanjut tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan keadaan rumah tangga Pnggugat dengan Tergugat semakin parah dengan berpisahnya tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai satu tahun lebih lamanya, dan selama waktu tersebut keduanya tidak saling memperdulikan lagi, adalah merupakan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas majelis hakim pun menilai bahwa sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah terus menerus tersebut sudah sulit untuk didamaikan, hal mana dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penasehatan yang dilakukan oleh majelis hakim di persidangan sudah tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tapi Tergugat tidak pernah menghadap tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer yang mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta dan menghubungkan dengan petitum subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf © Kompilasi Hukum Islam adalah menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Manimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka dan guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
 4. Menjatuhkan talak msatu bain shughraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 M. bertepatan tanggal 4 Muharram 1436 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang Drs. H.M.Nasruddin, S.H, selaku ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar, D., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan Hj. Fitriani, S.Ag., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. M. Yasin Paddu.

Drs. H.M. Nasruddin, S.H.

Drs. H. Umar, D.

Panitera Pengganti,

Hj. Fitriani, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Penftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 225.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00

- Materai	Rp. 6.000,00
	Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)